



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mohammad Tofan, Umur 28 tahun, Lahir di Marantale pada tanggal 15 Desember 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Tandaigi, RT/RW 001/001, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik melalui sistem *E-Court* pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan permohonan yang telah diajukan perubahan dihadapan persidangan oleh Pemohon pada saat hari sidang dengan agenda pembacaan permohonan tertanggal 1 Agustus 2024 menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal dengan Adik Pemohon tersebut bernama MUH. FATHIR, yang lahir di Marantale, pada 27 November 2005. Di alamat tersebut di Desa Tandaigi, RT/RW . 001/001, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa orang tua dari Adik kami bernama IDHAM (Alm) dan ASNUR (ibu Kandung)sekarang tinggal di Arab Saudi menjadi TKW.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg



3. Bahwa Adik kami bernama MUH.FATHIR tersebut ingin mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia melalui PANDA PALU Sulawesi Tengah.

4. Bahwa salah satu syarat yang harus di penuhi dalam pendaftaran tersebut adalah adanya penetapan Pengadilan tentang Perwalian bila ada Calon TNI/ calon anggota POLRI tersebut sedang tidak tinggal bersama dengan orang tua kandungnya.

5. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan adalah semata-mata untuk memenuhi persyaratan pendaftaran agar Adik pemohon dapat mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Indonesia melalui PANDA PALU dan atau anggota POLRI.

6. Bahwa segala biaya yang timbul karena permohonan ini pemohon bersedia menanggungnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, menetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon yang seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali yang sah dari anak bernama MUH.FATHIR yang lahir di Marantale, Pada 27 November 2005, sebagai pemenuhan persyaratan masuk Anggota Tentara Nasional Indonesia / calon anggota POLRI;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada PEMOHON;

Demikian Permohonan ini kami ajukan dan atas perkenaan, tidak lupa kami haturkan ucapan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan mengajukan perbubahan permohonan menjadi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg



dicocokkan dengan berkas pembandingnya, dan telah *nazegelen* serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing 1-P sampai dengan 4-P sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7208171512950002 atas nama MOHAMMAD TOFAN, selanjutnya diberi tanda bukti 1 – P;
2. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No. 7208171207210002 atas nama Kepala Keluarga ASNUR tanggal 05 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti 2 – P;
3. Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-22012019-0090 tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti 3 – P;
4. Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 7208-KM-12072021-008 tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti 4 – P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu :

1. Saksi **ASFUN, S.Pd.** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon dimana Pemohon adalah adik kandung saksi;

Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama MUH. FATHIR;

Bahwa Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak yang bernama MUH. FATHIR sesungguhnya adalah paman dan keponakan, namun dalam Kartu Keluarga Pemohon, MUH. FATHIR tercatat sebagai adik Pemohon, hal ini terjadi karena MUH. FATHIR saat masih bayi ditinggalkan oleh ayah kandungnya dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu kandung MUH. FATHIR menikah lagi sehingga agar dapat memenuhi kebutuhan administrasi sekolah maka MUH. FATHIR dimasukkan sebagai anak oleh orang tua saksi;



Bahwa nama orang tua MUH. FATHIR menurut data kependudukan yang ada tertulis untuk ibu bernama ASNUR dan ayah bernama IDHAM yang juga merupakan orang tua saksi;

Bahwa orang tua saksi untuk ayah sudah meninggal dunia sedangkan ibu saksi saat ini bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi;

Bahwa orang tua kandung MUH. FATHIR untuk ibunya adalah kakak kandung saksi yang pertama bernama WIRDA, sedangkan nama ayah kandung saksi MUH. FATHIR, saksi tidak mengetahuinya karena sudah lama menghilang;

Bahwa usia MUH. FATHIR saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah dikarenakan MUH. FATHIR tersebut ingin mendaftarkan diri sebagai Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 dan Anggota POLRI, yang mana dibutuhkan wali untuk pendaftaran itu dikarenakan ibu saksi yang juga merupakan ibu MUH. FATHIR menurut data kependudukan saat ini sedang bekerja di Arab Saudi dan belum pernah diambil datanya untuk direkam di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga ibu saksi tidak bisa diterbitkan Kartu Tanda Penduduknya;

Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan swasta;

2. Saksi YUNITA RAHAYU di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon dimana Pemohon adalah adik kandung saksi;

Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama MUH. FATHIR;

Bahwa Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak yang bernama MUH. FATHIR sesungguhnya adalah paman dan keponakan, namun dalam Kartu Keluarga Pemohon, MUH. FATHIR tercatat sebagai adik Pemohon, hal ini terjadi karena MUH. FATHIR saat masih bayi ditinggalkan oleh ayah kandungnya dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu kandung MUH. FATHIR menikah lagi sehingga agar dapat memenuhi kebutuhan



administrasi sekolah maka MUH. FATHIR dimasukkan sebagai anak oleh orang tua saksi;

Bahwa nama orang tua MUH. FATHIR menurut data kependudukan yang ada tertulis untuk ibu bernama ASNUR dan ayah bernama IDHAM yang juga merupakan orang tua saksi;

Bahwa orang tua saksi untuk ayah sudah meninggal dunia sedangkan ibu saksi saat ini bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi;

Bahwa orang tua kandung MUH. FATHIR untuk ibunya adalah kakak kandung saksi yang pertama bernama WIRDA, sedangkan nama ayah kandung saksi MUH. FATHIR, saksi tidak mengetahuinya karena sudah lama menghilang;

Bahwa usia MUH. FATHIR saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah dikarenakan MUH. FATHIR tersebut ingin mendaftarkan diri sebagai Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 dan Anggota POLRI, yang mana dibutuhkan wali untuk pendaftaran itu dikarenakan ibu saksi yang juga merupakan ibu MUH. FATHIR menurut data kependudukan saat ini sedang bekerja di Arab Saudi dan belum pernah diambil datanya untuk direkam di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga ibu saksi tidak bisa diterbitkan Kartu Tanda Penduduknya;

Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah hendak menjadi wali bagi adiknya yang bernama Muh. Fathir dikarenakan MUH. FATHIR tersebut ingin mendaftarkan diri sebagai Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 dan Anggota POLRI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut 1-P sampai dengan 4-P, dimana bukti surat 1-P sampai dengan 4-P telah dicocokkan dengan aslinya lalu masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai sehingga alat bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). ASFUN, S.Pd. dan 2) YUNITA RAHAYU, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama MUH. FATHIR;

Bahwa Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak yang bernama MUH. FATHIR sesungguhnya adalah paman dan keponakan, namun dalam Kartu Keluarga Pemohon, MUH. FATHIR tercatat sebagai adik Pemohon, hal ini terjadi karena MUH. FATHIR saat masih bayi ditinggalkan oleh ayah kandungnya dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu kandung MUH. FATHIR menikah lagi sehingga agar dapat memenuhi kebutuhan administrasi sekolah maka MUH. FATHIR dimasukkan sebagai anak oleh orang tua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama orang tua MUH. FATHIR menurut data kependudukan yang ada tertulis untuk ibu bernama ASNUR dan ayah bernama IDHAM yang juga merupakan orang tua saksi (*Vide* : Bukti surat 2-P dan 3-P) ;

Bahwa orang tua saksi untuk ayah sudah meninggal dunia (*Vide*: bukti surat 4-P) sedangkan ibu saksi saat ini bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi;

Bahwa orang tua kandung MUH. FATHIR untuk ibunya adalah kakak kandung saksi yang pertama bernama WIRDA, sedangkan nama ayah kandung saksi MUH. FATHIR, saksi tidak mengetahuinya karena sudah lama menghilang;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah dikarenakan MUH. FATHIR tersebut ingin mendaftarkan diri sebagai Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 dan Anggota POLRI, yang mana dibutuhkan wali untuk pendaftaran itu dikarenakan ibu saksi yang juga merupakan ibu MUH. FATHIR menurut data kependudukan saat ini sedang bekerja di Arab Saudi dan belum pernah diambil datanya untuk direkam di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga ibu saksi tidak bisa diterbitkan Kartu Tanda Penduduknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 360 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan "Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh **Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat 2-P berupa Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No. 7208171207210002 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNUR tanggal 05 Juli 2024 diketahui anak bernama Muh. Fathir beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun I, RT/RW : 001/001, Desa Tandaigi, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi sehingga Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya pokok petitem dari permohonan Pemohon, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon ini memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 345 KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*) menyebutkan bahwa "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Pasal 359 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "**Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua** dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, **Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali**, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";

Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin*

Pasal 33 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa "Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan" dalam ayat (2)

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan “Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui anak Muh. Fathir menurut data kependudukan yang ada belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun (*Vide* : bukti surat 3-P) yang merupakan anak dari pasangan Almarhum Idham selaku ayah (*Vide* : Bukti 4-P) dan Asnur selaku ibu (*Vide* : bukti 2-P dan 3-P) yang saat ini bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi terlebih Asnur belum pernah diambil datanya untuk direkam di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga ibu dari Pemohon yang juga ibu dari anak Muh. Fathir tidak bisa diterbitkan Kartu Tanda Penduduknya sehingga dibutuhkan wali untuk anak Muh. Fathir guna mendaftarkan diri sebagai Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 dan Anggota POLRI sehingga jika dihubungkan dengan aturan hukum terkait dengan perwalian sebagaimana di atas ternyata telah sejalan dengan yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*), Pasal 359 KUHPerdara, Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 33 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, oleh karenanya petitum angka 2 dalam permohonan pemohon sudah seharusnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, pemohon telah dikabulkan, sehingga patut dan cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 1 permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak bernama MUH. FATHIR yang lahir di Marantale pada tanggal 21 November 2005, khusus sebagai pemenuhan persyaratan untuk masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh R. Heru Santoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 22 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dalam Sistem Informasi Pengadilan e-court, dengan dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti, Hakim,

TTD

Ni Md Sudiarjani, S.H.

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK..... | : Rp 75.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan..... | : Rp 10.000,-; |
| 4. Biaya Sumpah..... | : Rp. 25.000,-; |
| 5. Insentif Bendahara..... | : Rp. 20.000,-; |
| 6. Penjilidan Berkas Perkara..... | : Rp. 25.000,-; |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
8. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
9. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 215.000,-;
	(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Prg